

RETRIBUSI-IZIN- USAHA-PERIKANAN

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 19, LD. 2003/NO. 63, TLD NO. 63, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

ABSTRAK: - bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sesuai dengan kewenangan dan kriteria yang ditetapkan dan bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, usaha perikanan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perikanan serta meningkatkan pendapatan Daerah, maka pemberian Izin Usaha Perikanan, perlu dikenakan pungutan retribusi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2002; Kepres No. 44 Tahun 1999; kepmendagri No. 174 Tahun 1997; kepmendagri No.175 Tahun 1997; kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002; Perda Kab. Pemalang No.7 Tahun 1987.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi tertuang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan bayar, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Mulai berlaku pada tanggal 21 November 2003.